

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENJATUHAN SANKSI DALAM TINDAK PIDANA
PEMBAKARAN LAHAN
(Studi Putusan Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls)**

SKRIPSI

Oleh:

Faizatun Nikmah

NIM. C03216011



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
SURABAYA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faizatun Nikmah
NIM : C03216011
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Publik Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Penjatuhan Sanksi Dalam Tindak Pidana
Pembakaran Lahan (Studi Putusan Nomor
332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Maret 2020

Saya yang menyatakan



Faizatun Nikmah

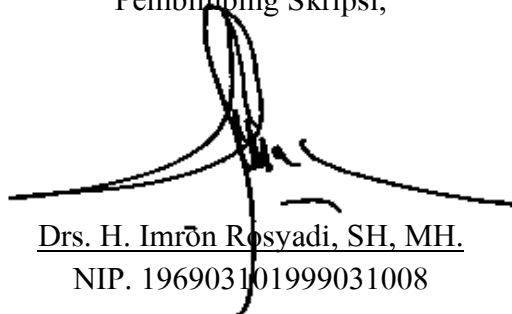
NIM. C03216011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Faizatun Nikmah NIM. C03216011 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 Maret 2020

Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top, followed by a vertical stroke, and then a horizontal stroke with a small upward flick at the end.

Drs. H. Imrøn Rosyadi, SH, MH.

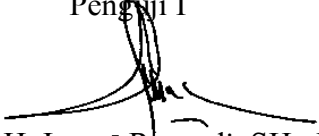
NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN

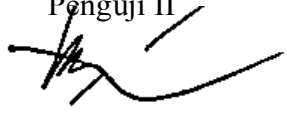
Skripsi yang ditulis oleh Faizatun Nikmah NIM. C03216011 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat, 20 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

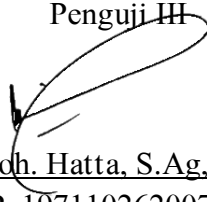
Penguji I


Drs. H. Imron Rosyadi, SH., MH
NIP. 196903101999031008

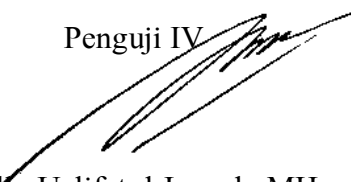
Penguji II


Drs. Ach Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Penguji III


Moh. Hatta, S.Ag, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV


Ehy Uzlifatul Jannah, MH
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 24 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaanby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Faizatun Nikmah
NIM : C03216011
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : faizaafn98@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENJATUHAN SANKSI
DALAM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN
(Studi Putusan Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Maret 2020

Penulis



(Faizatun Nikmah)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Dalam Tindak Pidana Pembakaran Lahan (Studi Putusan Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls) adalah hasil kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls. tentang penjatuhan sanksi dalam tindak pidana pembakaran lahan dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls. tentang penjatuhan sanksi dalam tindak pidana pembakaran lahan.

Dalam penelitian ini, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dan data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaan yaitu dengan teknik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan permasalahan putusan tindak pidana pembakaran lahan, yakni berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif guna mendapatkan kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum pidana Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls tentang tindak pidana pembakaran lahan yang didasarkan pada pasal 188 KUHP dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Dan tindak pidana pembakaran lahan termasuk dalam jarimah takzir karena hukumannya tidak ditentukan alquran dan hadis. Yang apabila dikaitkan dengan hukum pidana Islam, putusan Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls bertentangan dengan konsep hukum pidana Islam karena dalam takzir hukuman harus didasarkan dari aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, namun dalam penerapannya hakim kurang memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang tertuang dalam pasal 63 ayat (2) KUHP.

Dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada aparat penegak hukum, terutama hakim diharapkan lebih memperhatikan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* dalam merumuskan suatu tindak pidana pembakaran lahan yang seharusnya hakim menggunakan Undang-Undang yang lebih khusus dari pada Undang-Undang yang umum bahwa asas hukum pidana harus menjadi dasar pertimbangan hakim. Hal ini harus dilakukan agar hakim dalam memutus perkara tidak hanya memberikan efek jera namun juga memuat unsur edukatif bagi pelaku tindak pidana. Serta diharapkan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mentaati suatu peraturan demi menjaga kelestarian alam Indonesia.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF	20
A. Jarimah dalam Hukum Islam	20
1. Pengertian Jarimah	20
2. Unsur-unsur Jarimah	21
3. Macam-macam Jarimah	23
B. Pembakaran Lahan Perspektif Hukum Islam	35
C. Tindak Pidana Pembakaran Lahan dalam Perspektif Hukum Positif	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai anugerah dari Allah SWT yang diperuntukan bagi semua manusia yang ada di dunia termasuk negara Indonesia, sebagai negara hukum telah diatur dan dijaga kelestarian alamnya agar ekosistem menjadi seimbang, manusia yang tinggal dalam suatu wilayah tersebut perlu merawat lingkungan guna untuk melangsungkan hidupnya yang memerlukan oksigen dari pohon (lahan atau hutan) dan memenuhi kebutuhan hidup salah satunya adalah perkebunan.

Perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian Indonesia, baik dari sudut pandang pemasukan devisa negara maupun dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membukan lapangan kerja yang sangat terbuka luas. Dalam diktum menimbang UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dinyatakan bahwa, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutan serta ditingkatkan fungsi dan peranannya serta perkebunan sebagai salah satu

bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu direncanakan secara terencana, terbuka, terpadu, professional dan bertanggung jawab.¹

Lahan merupakan suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang, yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa akan datang.²

Namun perlu diingat bahwa untuk dapat melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup secara bijaksana, sehingga lingkungan hidup tetap memiliki daya dukung yang dinamis terhadap usaha-usaha pembangunan dan pembangunan itu sendiri harus dapat menjaga, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan, dalam GBHN 1988 digariskan pokok-pokok kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.³

Kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang digariskan dalam GBHN menggunakan pendekatan yang bersifat komprehensif-integral (holistik), karena menyentuh segala aspek

¹ Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Cet. 1. (Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 544.

² Juhadi, "Pola-Pola Pemanfaatan Lahan Dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan," *Jurnal Geografi : Media Informasi Pengembangan dan Profesi Kegografian* 4, no. 1 (2007): 11

3. Harun M. Husin, *Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan Dan Pengakuan Hukumnya*, Cet. 1. (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 103.

Lemahnya penegakan hukum administratif juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum yang lainnya, yaitu penegakan hukum pidana. Apabila penegakan hukum administratif didayagunakan secara benar maka catatan (*record*) tingkat penataan suatu kegiatan yang dihimpun secara periodic akan sangat layak membantu proses penyidikan, terutama dalam menentukan unsur elemen mental (*mens rea*) dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan. Apabila sistem yang sekarang berlaku diandalkan, penegakan hukum pidana lingkungan sulit untuk diandalkan menjadi piranti yang efektif.⁵

Di Indonesia telah mengatur Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang perkebunan untuk melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam serta mencegah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

⁵ Supriadi, *Hukum lingkungan di Indonesia: sebuah pengantar* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 310.

“Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁶

Menurut KUHP, tindak pidana menyebabkan kebakaran diatur dalam Pasal 188 yang dinyatakan bahwa :

“Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.”⁷

Dunia hukum dikenal adanya asas hukum. Asas hukum ini sebagai aturan dasar dan prinsip-prinsip yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan yang konkret dan pelaksanaan hukum.⁸ Salah satu asas hukum yang terdapat dalam hukum pidana yaitu asas *Lex Specialis Dedogat Legi Generali* yaitu ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum.

Maksud dari asas ini menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut

⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

⁷ Soesilo, *KUHP & KUHP* (Bandung: Pustaka Buana, 2014), 67.

⁸ Muhammad Sadi Is, *Pengantar ilmu hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 158.

Di dalam hukum Islam, kejahatan disebut juga sebagai *jarimah*, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.¹⁰ Manusia mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan memakmurkan alam sekitarnya serta menjaganya tetap lestari karena membuat kerusakan terhadap alam semesta dinilai sebagai sebuah kejahatan.¹¹

Pembakaran lahan atau merusak lingkungan merupakan tindakan kejahatan yang dapat membahayakan dan mengganggu keselamatan manusia, tanaman ataupun binatang sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sebagaimana Firman Allah dalam Surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

¹¹ Mujiyati, "Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam," *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (2016): 442.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti dan dikaji yaitu sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls tentang penjatuhan sanksi dalam tindak pidana pembakaran lahan.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls tentang penjatuhan sanksi dalam tindak pidana pembakaran lahan.

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah, agar lebih terarah dan tidak menyimpang maka penulis menjadikan pokok permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut sebagai berikut :

Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah penjelasan ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti. Sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti tidak ada pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Diantaranya penelitian yang sudah dilakukan terdahulu sebagai berikut :

- [illegible]

2. Skripsi berjudul “*Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Cara Membakar Di Kecamatan Langgam Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Pementan/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan Atau Pengelolaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar*” yang dibahas oleh Sutan Muda Hasibuan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru tahun 2019. Dalam skripsi ini, fokus membahas pelaksanaan pembukaan lahan perkebunan berdasarkan peraturan menteri pertanian. Serta dampak atau akibat terhadap lingkungan sekitar dari pembukaan lahan dengan cara membakar.¹⁴
3. Skripsi berjudul “*Penegakan Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau*” yang dibahas oleh Frischa Natra Fitra Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2017. Dalam skripsi ini membahas tentang penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau yang khususnya dalam tingkat penyidikan dengan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Serta mengetahui kendala yang dihadapi untuk menyelesaikan kasus

¹⁴ Sutan Muda Hasibuan, “Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Cara Membakar Di Kecamatan Langgam Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/Kb.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar” (Skripsi--Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

kebakaran hutan dan lahan berdasarkan faktor-faktor penegakan hukum.¹⁵

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ditulis di atas, adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls. tentang penjatuhan sanksi dalam tindak pidana pembakaran lahan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls. tentang penjatuhan sanksi dalam tindak pidana pembakaran lahan.

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat luas khususnya bagi pihak civitas akademika dibidang hukum. Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan sebagai berikut :

1. Aspek keilmuan (teoritis), hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk pengembangan pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya di bidang

2. Data Yang Dikumpulkan

- a. Penjatuhan sanksi dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls yang berkaitan tentang pembakaran lahan.
- b. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dalam menyelesaikan perkara dalam putusan Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls tentang pembakaran lahan.
- c. Ketentuan tentang pembakaran lahan menurut hukum positif dan hukum Islam.

3. Sumber Data Penelitian

Untuk mencari data yang diperlukan dalam penelitian ini maka sumber data yang digunakan sebagai berikut :

- ### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memiliki otoritas artinya bersifat mengikat.¹⁹ Dalam penelitian ini sumber primer yaitu putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls., Undang-undang yang terkait yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

- #### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cet. 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 52.

- b. Teknik kepustakaan, yang bersumber dari buku, undang-undang, jurnal, artikel dan internet dengan teknik membaca, menelaah dan mencatat hal yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengelolaan Data

Semua data yang terkumpul, diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang dikumpulkan yang berkaitan dengan tindak pidana pembakaran lahan.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh mengenai tindak pidana pembakaran lahan dalam putusan Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif.
- c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis terhadap data yang dikumpulkan dan diperoleh yakni dengan menganalisa mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana pembakaran lahan dalam putusan Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini, menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Penulis akan menggambarkan keadaan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls. Selanjutnya,

Dalam menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Dalam Tindak Pidana Pembakaran Lahan (Studi Putusan Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls)” agar mudah dalam memahami maka diperlukan adanya sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pembahasan awal yang memaparkan tentang pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

[illegible]

Bab ketiga, mengenai pembahasan tentang penyajian data dari putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls. Bab ini memaparkan deskripsi kasus, tuntutan jaksa, dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), putusan hakim dan pertimbangan hakim.

Bab keempat, membahas tentang analisis penelitian yang meliputi: (1) Analisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls tentang tindak pidana pembakaran lahan, (2) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls tentang tindak pidana pembakaran lahan.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

A. Jarimah dalam Hukum Islam

Jarimah berasal dari akar kata *jarama, yajrimu, jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus dipergunakan secara terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama yajrima* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.¹

¹ Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah): Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 14.

[illegible]

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana (jarimah) apabila unsur-unsurnya terpenuhi yang terdapat dua macam unsur, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana. Untuk yang umum, unsur-unsurnya sebagai berikut:³

Yakni adanya undang-undang atau *nass*. Tindak pidana yang ditentukan oleh *nass* yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Artinya bahwa setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada *nass* atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif, hal ini dikenal dengan istilah asas legalitas bahwa seseorang tidak dapat dipidana sebelum ada perundangan yang mengaturnya terlebih dahulu.

Yakni sifat melawan hukum. Tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Artinya terdapat tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Misalnya dalam pidana

Unsur-unsur umum tersebut adalah unsur-unsur yang sama dan berlaku bagi setiap tindak pidana. Dalam tindak pidana apapun, tiga unsur tersebut harus terpenuhi. Hal ini berbeda dengan unsur khusus yaitu spesifikasi pada setiap tindak pidana dan tidak akan ditemukan pada tindak pidana yang lainnya. Sebagai contoh, memindahkan atau mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya adalah unsur yang ada pada tindak pidana pencurian, atau menghilangkan

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih seseorang yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi had. Had adalah ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral dengan ketetapan Allah yang terdapat di dalam Alquran dan/atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah saw.⁵ Adapun jenis-jenis tindak pidana yang pelakunya diancam sanksi had yaitu:

- 1) Jarimah zina (pelecehan seksual)
- 2) Jarimah *qadzaf* (tuduhan zina)
- 3) Jarimah *sariqah* (pencurian)
- 4) Jarimah *harabah* (penodongan, perampokan, teroris)
- 5) Jarimah khamar (minuman dan obat-obat terlarang)
- 6) Jarimah *bughah* (pemberontakan atau subversi)
- 7) Jarimah *riddah*/murtad (beralih atau pindah agama)

Dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku yang telah terbukti berbuat jarimah yang termasuk dalam jarimah hudud di

⁴ Ibid., 13.

⁵ Ali, *Hukum pidana Islam*, 9.

b. Jarimah Diat dan Kisas

Pengertian kisas sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukuman.

Jarimah diat dan kisas ini hanya ada dua kelompok yaitu pembunuhan dan penganiayaan atau perlukaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan tidak sengaja
- 3) Pembunuhan semisengaja

⁷ Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), 100.

Dalam hukum Islam tidak ditentukan macam-macam hukuman bagi setiap tindak pidana takzir, yang hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Dengan hal ini, hakim diberikan kekuasaan dan kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana takzir serta kedudukan pelaku. Meskipun demikian, penguasa tidak diberikan wewenang untuk menentukan tindak pidana dengan sekehendak hatinya, melainkan harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan dengan nas dan prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam.¹⁰

Berdasarkan dari segi sifatnya, Abdul Qadir Audah membagi hukuman takzir menjadi tiga macam yaitu:

- ⁹ H. A Djazuli, *Fiqh jinayah: upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 160.
- ¹⁰ *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, 101.

- c) Jarimah takzir atas perbuatan-perbuatan pelanggaran yang mengganggu kepentingan umum dan ketertiban umum. Misalnya, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas dan peraturan lainnya.¹¹

Sedangkan dilihat dari segi hak dilarangnya, jarimah takzir dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Jarimah takzir yang berkaitan dengan hak Allah

Maksud dari kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Sebagai contoh, membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, pemberontakan dan tidak taat pada *Ulil Amri*.

- b) Jarimah takzir yang berkaitan dengan hak perorangan

Maksud dari kejahatan yang berkaitan dengan hak perorangan adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, misalnya tidak membayar utang dan penghinaan.¹²

Adapun menurut Abdul Aziz Amir membagi jarimah takzir secara rinci dengan beberapa bagian, yaitu:

- Jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan
- Jarimah takzir yang berkaitan dengan perlukaan

¹¹ Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, 41.

¹² Djazuli, *Fiqh jinayah*, 162.

- ### 3) Macam-macam Hukuman Takzir

a) Sanksi takzir yang berkaitan dengan badan

(1) Hukuman mati

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255.

dan hikmah penggunaan pedang tercapai, seperti kursi listrik atau ditembak.¹⁴

(2) Hukuman jilid

Sanksi badan yang berupa jilid dapat menghindarkan dari hal-hal yang negatif dari sanksi penjara yang pengelolaannya tidak cukup menjamin keberhasilan tujuan pemberian sanksi yang mengusahakan agar ter hukum menjadi lebih baik. Pelaksanaan hukuman jilid dapat disesuaikan dengan kadar yang tepat agar menjadi jera dengan mempertimbangkan kejahatannya, pelakunya, tempat dan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi badan berupa jilid masih efektifitas untuk menjadikan ter hukum jera.¹⁵

b) Sanksi takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang¹⁶

(1) Hukuman penjara

Menurut bahasa *al-habsu* yang berarti menahan, sedangkan menurut istilah *al-habsu* ialah menahan seseorang agar tidak melakukan perbuatan hukum, baik bentuk tahanan itu di rumah, di masjid maupun di

¹⁴ Djazuli, *Fiqh jinayah*, 191.

¹⁵ Ibid., 199.

¹⁶ M. Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 153.

(2) Hukuman pengasingan

c) Sanksi takzir yang berkaitan dengan harta

[illegible]

(1) Menghancurkannya (*al-itlāf*)

(2) Mengubahnya (*al-ghayr*)

(3) Memilikinya (*at-tamlik*)

¹⁷ Ibid., 158.

Menurut pendapat Ibnu Al-Qayyim bahwa terdapat dua macam denda yaitu:

- d) Sanksi-sanksi takzir yang lainnya oleh *Ulil Amri* demi kemaslahatan umum

¹⁸ Muslich, *Hukum pidana Islam*, 268.

(2) Dicela

Dengan pemanggilan pelaku ke depan sidang pengadilan dengan tambahan peringatan keras yang disampaikan secara langsung oleh hakim dengan begitu sebagian orang ada yang merasa takut dan gemetar menghadapi meja hijau. Dengan pemilihan apakah bentuk peringatan pertama atau bentuk peringatan kedua yang akan diberikan kepada pelaku atas pertimbangan hakim didasarkan dengan ada atau tidak adanya masalah.

(2) Dicela

[illegible]

(4) Nasihat

Menurut Ibn Abidin, nasihat yang dimaksud adalah mengingatkan pelaku apabila lupa dan mengajarnya apabila tidak mengerti dan bukan karena kebiasaan melainkan karena kelalaian. Hukuman ini, seperti halnya dengan hukuman peringatan bahwa hakim berkeyakinan atas hukuman yang diberikan cukup sebagai pelajaran bagi pelaku dan sesuai dengan perbuatannya.

(5) Pemecatan dari jabatan

[illegible]

Pembakaran lahan atau pengelolaan lahan dengan membakarnya merupakan hal yang termasuk dalam kerusakan lingkungan, yang dapat mengakibatkan timbul bahaya bagi manusia yang hidup disekitarnya.

Berdasarkan ajaran Islam, Allah SWT telah menciptakan alam dengan segala isinya termasuk manusia dan lingkungan hidupnya mempunyai suatu tujuan tertentu, seperti diungkapkan dalam alquran:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينٍ { ٣٨ } مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ { ٣٩ }

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main; kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”(Qs. Ad-Dukhan: 38-39)¹⁹

Allah menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia dan melarang manusia untuk berbuat kerusakan di bumi. Allah SWT menurunkan agama dan diutusnya Nabi dan Rasul agar manusia memperoleh petunjuk dan pedoman dalam hidupnya, agar tercipta kehidupan yang aman dan damai. Islam menekankan agar mencontoh Nabi Muhammad saw yang membawa rahmat untuk seluruh alam, harus disadari sebagai kekuatan yang mampu mendorong manusia dalam bersikap dan berperilaku yang peduli terhadap kemaslahatan lingkungan.

Manusia mendapatkan mandat untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Manusia diangkat Allah sebagai khalifah, yang menuntut manusia untuk memelihara, membimbing dan mengarahkan segala sesuatu agar mencapai maksud dan tujuan penciptaannya. Dengan kedudukan tersebut manusia diberi tanggung jawab dengan disertai bumi dengan segala isinya dan usaha untuk melestarikannya.²⁰

¹⁹ “Al-Quran Dan Terjemahnya.”

²⁰ Muhammad Wahid Nur Tualeka, "Teologi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam," *Progresiva* 5, no. 1 (2011), 132.

Mengolah dan memanfaatkan tanah kosong untuk ditanami, dengan memanfaatkan lahan yang tidak produktif, mengembalikan fungsi lahan dan menjadikan sebagai usaha sekaligus berperan dalam upaya konservasi.

Meskipun demikian, dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia tidak diperbolehkan lebih dari standar kebutuhan yang layak dan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan kehidupan, kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. Keterkaitan manusia yang tidak bisa lepas dengan alam, oleh karenanya sungguh tercela mereka yang tidak ramah atau malah merusak lingkungan hidup.²³ Dalam alquran

²³ Ibid., 426.

menyebutkan bahwa kerusakan yang terjadi di alam akibat ulah kejahatan manusia. Sehingga akibatnya dari perusakan itu ditanggung oleh manusia juga. Hal ini sangat jelas dalam firman Allah:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.” (QS. Al-Rum: 41)

Dan pada dasarnya memelihara lingkungan adalah untuk memelihara jiwa manusia. Sehubungan dengan ini, ditegaskan dalam QS. Al-Maidah: 32

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“Siapa yang membunuh seorang manusia dan membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan siapa yang memelihara kehidupan manusia, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya.”

Sementara dalam konteks fikih, perbuatan pengrusakan itu disebut haram dan konsekuensi melakukan perbuatan yang haram adalah dosa. Sebaliknya memelihara kelestarian alam adalah mashlahat sebagai wujud keimanan. Perbuatan pemeliharanya sebagai bentuk kewajiban terhadap syariat adalah wajib, yang melakukan mendapatkan berupa pahala.²⁴

Adapun dalam norma-norma aturan Islam, yang bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-dharuriyah al-khamsah*, yaitu:

²⁴ Abrar, "Islam dan Lingkungan," *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 1, no. 1 (2012): 23.

1. *Hifdz Ad-Din* (menjaga agama) merupakan tujuan utama hukum Islam, memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga agama karena melakukan kerusakan lingkungan juga perbuatan menyimpang dari perintah Allah bagi kemakmuran bumi.
2. *Hifdz An-Nafs* (menjaga jiwa), menjaga lingkungan sama halnya pemeliharaan hak manusia untuk hidup dan pertahanan keberlangsungan hidupnya karena jika terjadi kerusakan lingkungan seperti pembakaran lahan yang dapat menyebabkan kebakaran besar dan mengakibatkan banyak korban jiwa, maka hal tersebut sudah menyimpang dari tujuan hukum Islam yang memberikan kemaslahatan banyak orang.
3. *Hifdz Al-Aql* (menjaga akal), yang memerintahkan manusia untuk berfikir dalam bertindak. Orang yang tidak berfikir adalah orang yang rusak akalnya dan menyebabkan tidak terjaganya alam dan ekosistem.
4. *Hifdz Al-Mal* (menjaga harta), menjaga lingkungan sama halnya menjaga harta, bentuk penjagaannya dengan cara menjaga sumber daya alamnya tidak dengan secara berlebihan dalam pemanfaatan dan pengelolaannya agar tidak musnah atau hilang sebelum dimanfaatkan.
5. *Hifdz An-Nasl* (menjaga keturunan), perbuatan menyimpang dengan merusak lingkungan sama halnya dengan mengancam keberlangsungan hidup generasi yang akan datang yang tidak akan

Dalam perspektif hukum pidana Islam, Pemanfaatan dan pengelolaan lahan dengan cara yang baik dan benar merupakan anjuran agama namun apabila perbuatan pengelolaan lahan dengan membakar yang menimbulkan kerusakan terhadap lahan dan lingkungan, merupakan perbuatan merusak alam yang secara umum sangat dilarang dalam Islam. Meskipun ketentuan mengenai larangan dan hukuman terhadap tindak pidana pembakaran lahan tidak secara eksplisit diatur dalam alquran dan hadis.

Dengan demikian perbuatan pembakaran lahan termasuk dalam jarimah takzir karena tidak ditentukan oleh syara'. Yang mana landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada ijmak yang berkaitan dengan hak negara muslim pada tindakan kriminalisasi dan menghukum

²⁶ Ibid., 100.

Pembakaran lahan merupakan tindakan membakar untuk membersihkan lahan dari segala macam tanaman yang mengganggu untuk mengidentifikasi lahan yang akan dimanfaatkan dan dikelola, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh beberapa orang atau korporasi yang dapat menimbulkan dampak bahaya berupa asap yang mengganggu aktifitas kehidupan manusia, antara lain gangguan kesehatan yang disebabkan asap dengan gejala infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) dan mengganggu kegiatan masyarakat seperti pendidikan, transportasi dan perekonomian.

Tindak pidana atau delik adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan aturan atau perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya dilakukan dengan sengaja atau kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan dan diberikan berupa ancaman (sanksi) pidana.²⁸ Istilah tindak pidana dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafbaar feit* yang artinya

²⁸ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 240.

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi atau landasan peraturan yang konkret dalam pelaksanaan hukum. Adapun asas-asas hukum sebagai berikut:³⁰

1. *Lex specialis derogat legi generalis*. Suatu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
2. *Lex posteriori derogat legi priori*. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama.

³⁰ H. Zaeni Asyhadie and Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 136.

Faktor yang sering terjadi adalah kebiasaan masyarakat peladang membuka lahan dengan metode tebas dan bakar (*slash and burn*), hal tersebut dipilih sebagian besar masyarakat berdasarkan ekonomis yang tidak memerlukan biaya tinggi dan dapat dilakukan meski tanpa harus mempunyai keahlian tertentu sehingga tidak mengherankan sering menggunakan metode ini.³²

Dalam kebijakan lingkungan Internasional dalam Koferensi Stockholm di Swedia pada tahun 1972 yang membahas masalah lingkungan dengan jalan keluarnya untuk pembangunan kedepan yang

[illegible]

1. Komisi I membahas mengenai masalah pemukiman dalam mata acara pokok kesatu dan mengenai aspek-aspek pendidikan dan informasi dalam mata acara keempat.
2. Komisi II membahas mengenai pengelolaan sumber daya alam (SDA) dalam mata acara pokok kedua dan mengenai lingkungan dan pembangunan dalam mata acara kelima.
3. Komisi III membahas mengenai implikasi keorganisasian dalam mata acara pokok keenam dan mengenai indentifikasi dan pengendalian zat pencemar dalam mata acara ketiga.

Adapun kebijakan lingkungan Nasional yang dibuat satu tahun setelah Deklarasi Stockholm 1972, Indonesia menuangkan kebijakan lingkungannya dalam GBHN 1973 yang dijabarkan secara rinci dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Repelita II dan perkembangan perubahan kebijakan lain setelah GBHN 1973 kemudian pada awal reformasi hingga sekarang yang terakhir dirubah kembali dengan nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kebijakan

[illegible]

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat dalam.³⁵

“Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, terdapat dalam:³⁶

“Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”

³⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

[illegible]

Pasal 108

“Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Sedangkan berdasarkan pada pasal 188 KUHP menyebutkan bahwa “Barangsiapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.” Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa timbulnya kebakaran karena kesalahan atau kelalaian.

A. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Bengkalis

Kantor Pengadilan Negeri Bengkalis dibangun tahun 1982 di atas tanah Hak Milik berdasarkan Sertifikat Nomor : 83 Surat Ukur Sementara Nomor : 196 Tahun 1983, yang terletak di Jalan Karimun No. 12 Bengkalis Riau. Pengadilan Negeri Bengkalis mempunyai 2 (dua) gedung, masing-masing terletak di Jalan Karimun No. 12 Bengkalis (yang baru) dan di Jalan Arif Rahman Bengkalis, masing-masingnya atas nama MENKEH RI, kemudian sesuai dengan surat dan Kepala Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI No : 144/BUA/PL/V/2010, tanggal 06 Mei 2010 telah dibaliknamakan atas nama pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI termasuk 12 (dua belas) unit rumah dinas.

[illegible]

Pengadilan Negeri Bengkalis yang bersidang di Selatpanjang mempunyai gedung yang terletak di Jalan Geloria Selatpanjang dibangun berdasarkan DIP Tahun Anggaran 1980 Nomor : 21/XII/4/79 seluas 150 m² di atas tanah seluas 766 m², berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 12 dan sesuai surat Kepala Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI No: 144/BUA/PL/U/2010 tanggal 06 mei 2010 juga telah dibaliknamakan atas nama Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI.

Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tentang pembakaran lahan dengan Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls yang memiliki kekuatan hukum tetap merupakan data permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Maka perlu dipaparkan uraian kasus tentang tindak pidana pembakaran lahan dengan deskripsi sebagai berikut:

[illegible]

tahun, berjenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani/pekebun, agama Islam, kebangsaan Indonesia.²

Dalam perkara ini terdakwa dituntut oleh penuntut umum agar terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan “karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam dakwaan keempat dan dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.³

Alasan penuntut umum mengajukan tuntutan pidana di atas didasarkan atas keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sopian bin Legiman, bahwa pada hari senin tanggal 11 februari 2019 sekitar pukul 18.00 WIB di Dsn Pakcut, Desa Dungun, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis, telah terjadi tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, saksi mengetahui diberitahu RT 11 dan ikut membantu memadamkan api serta melihat terdakwa sedang memadamkan api di lahat yang sudah habis terbakar dan api yang sudah hampir padam.
2. Saksi Jafar Sidiq alias Jafar bin Kuswadi, bahwa pada hari senin tanggal 11 februari 2019 sekitar pukul 18.00 WIB di Dsn Pakcut, Desa Dungun, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis, saksi melihat didepan rumahnya ada asap kemudian pergi ke arah asap, setibanya di lokasi

² Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls, hal. 1

³ Ibid, hal. 2

Mengenai surat dakwaan yang diajukan penuntut umum dalam perkara ini, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan 4 (empat) pasal dakwaan yaitu Pasal 108 *jo.* Pasal 69 ayat 1 huruf h Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 108 *jo.* Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 187 ke 1 KUHP, Pasal 188 KUHP.

⁴ Ibid, hal. 3

yang dimaksud dengan kebakaran ialah kobaran api itu tidak di tempat semestinya.

Sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kebakaran lahan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 16:00 WIB bertempat di Dusun 04 Sei Pakcut Desa Dungun Baru Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis. Awal terjadinya kebakaran terdakwa membuat 1 (satu) tumpukan (perunan) hasil imasan yang kemudian tumpukan tersebut terdakwa bakar, lokasi tumpukan tersebut berjarak 15 (lima belas) s/d 20 (dua puluh) meter dari sebelah kiri pondok, tumpukan tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas warna merah milik terdakwa, tak berapa lama tanpa terdakwa sadari bahwa api sudah menjalar dan membesar di lahan tersebut sehingga tidak dapat terdakwa kendalikan, pada saat itu terdakwa ada upaya pemadaman yang sia-sia, api tersebut baru padam total pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, yang mana padam karena terdakwa siram terus dan juga dibantu saksi Lemi, saksi Sopian, saksi Atin, saksi Dirman dan warga setempat yang tidak terdakwa kenal. Adapun luas lahan yang terbakar dari kejadian tersebut lebih kurang 0,5 (nol koma lima) hektar.

Dalam melakukan aktifitas di lahan tersebut hanya terdakwa lakukan seorang diri, saat terjadi kebakaran alat yang digunakan terdakwa untuk memadamkan api yaitu ember hitam dengan air yang berasal dari sumur galian dan air dari parit di bagian depan lahan.

Maka berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini secara sah dan meyakinkan terbukti pada perbuatan terdakwa.⁷

Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kadar kesalahannya.⁸

⁸ Ibid, hal. 13

1. Menyatakan terdakwa JONI SUPRAPTO Alias TOTOK Bin BONAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRAPTO Alias TOTOK Bin BONAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa tanah bekas terbakar, kayu bekas terbakar, 1 (satu) botol racun rumput warna biru merk Gramoxone, 1 (satu) buah alat penyiram tanaman warna biru, 1 (satu) bilah parang, 2

Kebebasan hakim dalam memutus perkara yang sedang diperiksanya telah disyaratkan dalam undang-undang yang berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ditentukan undang-undang dan berdasarkan pada keyakinan hakim. Kebebasan hakim atau kemandirian kekuasaan kehakiman bermaksud untuk mencegah penyalagunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara dan pengabaian hak asasi manusia oleh penguasa karena kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah.

Dalam memutus perkara, dijelaskan pada pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis dijadikan dasar untuk mengadili.” Fungsi dari kewenangan mengadili dapat diartikan menegakkan hukum dan memberikan keadilan.

Hakim yang memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparsial (tidak memihak salah satu pihak), dengan mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana berdasarkan keyakinan hakim. Namun pada kenyataan yang telah ada selalu tidak sejalan dengan gagasan normatifnya.

Hakim tidak selalu menjatuhkan hukuman dengan baik dan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah diketahuinya, yang terjadi terdapat putusan-putusan hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan melupakan kesadaran bahwa kelak akan dipertanggungjawabkan atas profesi yang dijalankan yang sering disebut sebagai wakil Tuhan.

Mengenai tindak pidana pembakaran lahan dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkalis nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Suprpto alias Totok bin Bonar pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 melakukan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar.

Penelitian ini berfokus pada analisa pertimbangan hakim terhadap penjatuhan hukuman hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Negeri Bengkalis perkara nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls, dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan yang harus memiliki rasa keadilan, memiliki keyakinan dengan menghubungkan beberapa barang bukti dan alat bukti sah yang dihadapkan dalam persidangan.

Adanya keyakinan diperlukan untuk mengimplementasikan kebenaran. Keyakinan diperoleh dari realitas yang diserap pancaindera atau yang dikenal dengan *ainul yakin*, yaitu keyakinan didapat dari filsafat realisme. Ada pula keyakinan yang didasarkan pada pengetahuan atau ide yaitu *ilmul yakin*, didapat dari filsafat idealisme. Dan keyakinan berdasarkan hati nurani dan bersifat transendental, Ilahiyah yang

Ketentuan tindak pidana pembakaran lahan yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam dakwaan alternatif yang diberikan penuntut umum yaitu Pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 108 jo pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 187 ayat (1) KUHP dan Pasal 188 KUHP.⁴

Dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim menjatuhkan salah satu dari empat dakwaan tersebut. Dalam putusan Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls telah memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana pembakaran lahan. Majelis Hakim memilih dakwaan yang ke empat yaitu terdakwa telah melanggar pasal 188 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.”

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang membuktikan perbuatan terdakwa bersalah secara hukum, sebagai berikut:

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls. 3.

1. Barangsiapa

Yang dimaksud adalah setiap subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang mana dalam perkara ini dengan persidangan terdakwa Suprpto alias Totok bin Bonar yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir.

Bahwa yang dimaksud “mengadakan kebakaran” ialah membakar sesuatu, karena terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendaknya. Dan yang dimaksud kebakaran ialah kobaran api tidak ditempat yang semestinya.

Berdasarkan unsur-unsur di atas terdakwa telah terbukti bersalah dan menyakinkan di depan hukum. Dan terdapat proses persidangan lainnya selain tuntutan penuntut umum, mendengarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam memutuskan perkara. Dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa menggunakan pasal 188 KUHP dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Sedangkan tindak pidana pembakaran lahan merupakan tindak pidana khusus, ketentuan yang bersifat khusus mengaturnya di luar KUHP atau peraturan khusus lain yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam menjadikan dasar pertimbangan hakim, Majelis Hakim kurang memperhatikan adanya asas *lex specialis derogat legi generalis* yang juga dijelaskan dalam pasal 63 ayat (2) KUHP :

Atas tindakan tersebut terdapat hukuman yang telah mengaturnya, dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menegaskan bahwa: “Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Selain itu, hukuman yang diberikan dengan menggunakan pasal 188 KUHP adalah penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, memang hakim selalu memilih hukuman yang paling ringan dengan aturan yang paling berat hukumannya namun tetap saja hal tersebut kurang memberikan ketegasan, yang tidak menimbulkan efek jera dan dikhawatirkan akan terjadi pengulangan tindak pidana bagi terdakwa dan orang lainnya dimasa yang akan datang.

Bukan hanya itu saja, dampak atas perbuatan yang dilakukan dapat merusak lingkungan dan membahayakan kehidupan masyarakat dalam kesehatan dengan timbulnya penyakit infeksi saluran pernafasan akut yang disebabkan asap, dan mengganggu kegiatan yang lainnya seperti transportasi, pendidikan dan ekonomi.

Hal ini sering dilakukan dalam membuka lahan dengan cara membakar merupakan kearifan lokal masyarakat yang telah dilakukan sejak lama dan dianggap sebagai hal biasa dan tidak dapat dipidana serta berdasarkan ekonomis tidak memerlukan biaya tinggi dan tidak

memerlukan keahlian tertentu sehingga tidak mengherankan masyarakat sering melakukan metode ini.

Meski demikian, penegak hukum harus tetap ditindak tegas mengingat dampak bahaya yang ditimbulkan dari pembakaran lahan. Pemerintah harusnya merubah kebiasaan dan merubah paradigma masyarakat dalam mengelola atau membuka lahan dengan cara yang lebih baik dan aman seperti menggunakan traktor.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Perkara Putusan Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls tentang Tindak Pidana Pembakaran Lahan

Kasus pembakaran lahan di Dusun Sei Pakcut Desa Dungun Baru Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, dilakukan oleh terdakwa Suprpto alias Totok bin Bonar yang membuka lahan dengan cara membakar yang digunakan untuk bercocok tanam atau kegiatan berladang dan berkebun.

Dalam pandangan hukum pidana Islam terhadap kasus pembakaran lahan yang merupakan tindakan kejahatan yang dapat merusak lingkungan. Penerapan hukumnya dalam rangka menyelamatkan manusia secara individu maupun sosial dari kerusakan dan menghilangkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Dasar yang digunakan adalah

Hukuman atau *'uqūbah*, yaitu bentuk balasan pada seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul untuk kemaslahatan manusia. Dalam sistem hukum pidana Islam, terbagi menjadi tiga macam yaitu *'uqūbah* hudud, *'uqūbah* kisas dan diat, serta *'uqūbah* takzir. Perbedaanannya antara ketiganya ialah *'uqūbah* hudud, kisas dan diyat telah ditentukan jelas dalam alquran dan hadis, sedangkan *'uqūbah* takzir tidak ditentukan syara' namun ditentukan oleh pemerintah suatu negara.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَلَلَّهُ ءَوَّلَىٰ بِحِمِّكَ فَلَا تَتَّبِعُوا هُوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَاَوْ
أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

⁵ Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam : Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, 85.

Dalam jarimah pembakaran lahan ini, pelaku dijatuhi hukuman dengan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembakaran lahan berdasarkan pasal 188 KUHP dan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Pembakaran lahan atau kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Suprpto alias Totok bin Bonar dalam perspektif hukum pidana Islam termasuk dalam kategori jarimah takzir yang tidak dijelaskan dalam *nash* mengenai sanksi atau hukuman dari tindak pidana pembakaran lahan yang merupakan perbuatan yang dilarang karena bahaya yang timbul lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan).

[illegible]

Oleh karenanya, untuk menentukan sanksi yang diberikan dari tindakan pembakaran lahan yang juga termasuk dalam kategori jarimah takzir atau hukuman yang tidak ditentukan oleh syara' maka ketentuan hukuman atau sanksinya diserahkan kepada penguasa yang diberi wewenang untuk mengadili dan memberikan hukuman yang sesuai.

Jika menurut pandangan Islam, terdapat lima unsur pokok dalam *maqasid al-syariah* diantaranya *hifdz din* (menjaga agama), *hifdz nafs* (menjaga jiwa), *hifdz aql* (menjaga akal), *hifdz mal* (menjaga harta) dan *hifdz nasl* (menjaga keturunan). Hal ini menjadi dasar agar terhindar dan tidak terjadi kembali tindak pidana pembakaran lahan yang dapat membahayakan manusia dan menyebabkan banyak kerugian dari segi ekonomi, namun bukan salah satu unsur saja yang dapat dilakukan dan lebih progresif apabila melakukan semua lima unsur pokok tersebut yang

[illegible]

Sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri Bengkalis nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls terdakwa tindak pidana pembakaran lahan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Yang dikaitkan dengan hukum pidana Islam, hukuman tersebut termasuk dalam kategori jarimah takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dan jenis hukuman penjara yang dibatasi waktunya karena pada amar putusannya telah disebutkan secara tegas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

[illegible]

yang kemudian diberikan wewenang kepada penguasa untuk menetapkan dan hakim harus mengikuti penetapan aturan tersebut.

Dalam putusan tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa Suprpto alias Totok bin Bonar bahwasannya majelis hakim kurang teliti terhadap perkara yang diputuskan. Majelis hakim memutus dengan menggunakan pasal 188 KUHP, yang seharusnya berdasarkan fakta hukum yang termuat dalam putusan tersebut terdapat undang-undang yang lebih khusus mengatur tindak pidana pembakaran lahan yaitu pasal 108 jo pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Serta pemberian hukuman takzir yang sesuai agar tidak terjadinya pengulangan perbuatan yang serupa dan tujuan diberikan hukuman takzir oleh hakim ialah untuk kemaslahatan umat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, penulis dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls tentang tindak pidana pembakaran lahan didasarkan pada pasal 188 KUHP dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang menurut hakim hal tersebut telah sesuai dengan unsur-unsur di dalamnya. Seharusnya hakim lebih memperhatikan adanya asas *lex specialis derogat legi generalis* yang tertuang dalam pasal 63 ayat (2) KUHP. Seharusnya hakim menjatuhkan hukuman dengan aturan yang telah mengaturnya lebih khusus dalam pasal 108 jo pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Tindakan pembakaran lahan dalam hukum pidana Islam merupakan jenis tindakan yang tergolong baru, sanksi hukuman bagi yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan tidak ditentukan dalam alquran dan hadis, namun di dalam alquran melarang perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tetapi sanksinya tidak ditentukan *nash*. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukuman diserahkan kepada penguasa yang berwenang dan hakim harus

B. Saran

B. Saran

B. Saran

- ## B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar. "Islam dan Lingkungan." *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 1, no. 1 (2012).
- Agustina, Shinta. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (October 28, 2015).
- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional*. Ed Rev, Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ali, H. Zainuddin. *Hukum pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Alkostar, Artidjo. *Metode Penelitian Hukum Profetik*. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- Assidqy, Achmad Alif. "Analisis Hukum Pidana Islam Dan Fiqh Al-Biah Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor: 653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag Tentang Tindak Pidana Pembakaran Lahan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Asyhadie, H. Zaeni, and Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Bram, Deni. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Cuan, Bayu. "Tinjaun Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Study Kasus Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten OKI)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018.
- Departement Agama RI. "Al-Quran Dan Terjemahnya." Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014.
- Djazuli, H. A. *Fiqh jinayah: upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Fitra, Frischa Natra. "Penegakan Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2017.

- Harahap, Rabiah Z. "Etika Islam dalam Mengelola Lingkungan Hidup." *Jurnal EduTech* 1, no. 1 (2015).
- Hasan, Mustofa, and Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) : Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Hasanah, Laila. "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 12, no. 1 (April 11, 2019).
- Hasibuan, Sutan Muda. "Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Cara Membakar Di Kecamatan Langgam Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/Kb.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar." Skripsi, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- HM, Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam : Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Husein, Harun M. *Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*. Cet. 1. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Irfan, M. Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Is, Muhammad Sadi. *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Juhadi. "Pola-Pola Pemanfaatan Lahan Dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan." *Jurnal Geografi : Media Informasi Pengembangan dan Profesi Kegeografian* 4, no. 1 (2007).
- Masruri, Ulin Niam. "Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah." *Jurnal at-Taqaddum* 6, no. 2 (2014).
- Mugiyati. "Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam." *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (2016).
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muslich, H. Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls

- Rodliyah. *Hukum Pidana Khusus : Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016.
- . *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Soesilo. *KUHP & KUHPA*. Bandung: Pustaka Buana, 2014.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Supriadi. *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia*. Cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Hukum lingkungan di Indonesia: sebuah pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Tim Tsalisah. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Tualeka, Muhammad Wahid Nur. "Teologi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam." *Progresiva* 5, no. 1 (2011).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman